

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perkembangan jurnalisme. Berita dan media memiliki berbagai keunggulan, salah satunya adalah masyarakat lebih cepat menyerap informasi yang diberikan. Kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dapat mengubah sikap bahkan cara hidup. Menurut Notoatmodjo (2008), memiliki informasi yang lebih dapat mempengaruhi atau meningkatkan pengetahuan seseorang dan melalui pengetahuan tersebut dapat meningkatkan persepsi, dari mana seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuannya. Pengaruh ini bisa dalam bidang politik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi.

Televisi adalah jenis media berita yang populer. Masyarakat di sebagian besar wilayah di Indonesia sangat tertarik untuk mendapatkan pengetahuan dan hiburan melalui televisi. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengakses media massa terlihat berhubungan dengan ketersediaan media itu sendiri. Karena penetrasi sinyal internet yang belum merata, berita elektronik masih belum mampu menyaingi kehadiran televisi di tengah-tengah masyarakat.

Abdullah (2018: 157) menyatakan banyak perkembangan sosial di masyarakat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari fungsi media televisi. Hal ini menunjukkan peran penting televisi dalam perkembangan masyarakat.

Terdapat teori media yang menyatakan bahwa media massa memiliki potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi masyarakat, tidak hanya dengan mengubah kepercayaan, tetapi juga melalui gerakan sosial yang menginspirasi. Televisi, pada titik tertentu, membantu penyebaran dan pengajaran cita-cita sosial baru bagi masyarakat.

Media televisi memiliki daya tarik yang begitu besar bagi khalayak, baik sebagai penyelenggara siaran maupun penikmat siaran. Daya tarik media ini semakin besar karena televisi dapat menyajikan informasi secara audiovisual yaitu suara dan gambar serta program yang berbeda. Manfaat ini membuat orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton TV. Sebagai bukti data konsumsi media milenial di Indonesia tahun 2019, sebagian besar datanya adalah media TV:



Gambar 1. 1 Diagram Konsumsi Media oleh Milenial di Indonesia (2019)

Oleh karena itu, televisi merupakan media dakwah yang sangat strategis. Dengan adanya program religi di televisi, dakwah akan lebih cepat menyebar. Menurut Chatib Saefullah (2019:4) Berdasarkan analisis Alquran dan fenomena sosial, dakwah dapat didefinisikan sebagai tindakan keagamaan yang bertujuan agar manusia mengembangkan kehidupannya di jalan Tuhan atau sesuatu, baik dengan menggunakan metode aplikasi tertentu.

Program televisi adalah siaran yang ditonton di depan umum. Dimana ruang ini milik publik yang berbeda latar belakang, etnis, agama dan status sosial. Oleh karena itu, ruang ini tidak dapat dimiliki oleh suatu kelompok atau kelompok atau dikuasai hanya oleh sekelompok orang saja, tetapi merupakan milik bersama.

Fakta fenomena bahwa dalam program siaran terkadang tidak bisa menjadi pedoman bagi masyarakat. Terlalu banyak informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran bahkan di program tayangan religi sekalipun program tayangan religi adalah siaran yang bisa membawa kita pada kebaikan. Namun, karena pembahasannya cenderung kontroversial, tidak ada toleransi ketika siaran tersebut tidak memuat ajaran-ajaran yang lazim menurut syariat Islam, undang-undang penyiaran, dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hal ini pasti akan menjadi bahan perdebatan selama tidak ada kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi cara berpikir yang cenderung negatif sehingga menimbulkan kejengkelan.

Undang-Undang yang mengatur transmisi televisi yang saling berhubungan adalah: UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan UU No. 40 tahun 2002 tentang Pers. Undang-Undang Perfilman No. 8 tahun 1992. Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, Undang-Undang Pornografi No. 44 tahun 2008, dan masih banyak lagi.

Pelanggaran yang pernah terjadi pada tanggal 22 Agustus 2016, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengeluarkan teguran kepada TVOne. Surat peringatan tersebut bernomor 660/K/KPI/08/16 untuk program Damai Indonesiaku. Menurut KPI, materi program televisi tersebut tidak layak ditayangkan untuk publik karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Program tersebut berisi dakwah atau ceramah yang diikuti dengan sesi tanya jawab tentang boleh tidaknya kafir menjadi pemimpin, kemudian pembicara memberikan kesan frontal dengan mengatakan "padahal ada orang Islam, kenapa memilih kafir?" KPI Pusat menilai hal tersebut tidak layak ditayangkan di tempat umum karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Pelanggaran yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan hal yang sangat sensitif dan harus dihormati. Hal ini disebut sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai SARA. Untuk itu, sebuah komisi penyiaran independen yang dikenal dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran membuat sebuah aturan untuk diimplementasikan pada program televisi salah satunya tayangan religi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan implementasi sebagai "penerapan atau pengaplikasian" Implementasi adalah strategi, kesepakatan, atau penerapan komitmen. Tujuan implementasi adalah untuk menjamin bahwa strategi yang telah disepakati dapat dijalankan dan memberikan dampak yang menguntungkan.

Damai Indonesiaku adalah sebuah acara religi yang ditayangkan di TVONE sejak 13 Februari 2008. Acara ini mengabarkan kitab suci Islam dengan cara yang menarik dan bersahabat. Acara ini terkenal di kalangan masyarakat umum, dan masih terus mengudara, menandakan bahwa acara ini sukses, berkembang, dan layak untuk ditonton. Pada tahun 2018, acara religi Damai Indonesiaku di TVONE memenangkan penghargaan "Program Ceramah Ramadan Terbaik" pada acara yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dipersembahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagai masyarakat yang beragama sangat penting untuk memahami fenomena dakwah yang terjadi di Indonesia, termasuk informasi-informasi yang disuguhkan di media televisi dalam muatan acara keagamaan apakah bertentangan dengan regulasi yang berlaku atau tidak. Maka dari itu harus memahami seperti apa implementasi dari regulasi tersebut, hal ini dapat menjadi pedoman agar tidak salah dalam menjalankan tujuan dakwah.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Regulasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Tayangan Religi Damai Indonesiaku di TVONE (Studi Deskriptif pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat)”

B. Fokus Penelitian

Adapun dari judul yang diteliti terdapat fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi regulasi ideal pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE?
2. Bagaimana Kelompok Sasaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam implementasi regulasi pengawasan terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE?
3. Bagaimana Badan-badan pelaksana dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE?
4. Bagaimana Faktor Lingkungan dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi regulasi ideal pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE

2. Untuk mengetahui Kelompok Sasaran dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
3. Untuk mengetahui Badan-badan pelaksana dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE.
4. Untuk mengetahui Faktor Lingkungan dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE.

D. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah manfaat praktis dan teoritis dari temuan penelitian ini:

1. Secara Akademis

Secara akademis, temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kurikulum (program pendidikan) dan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. Dari segi kurikulum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau implementasi pengetahuan terprogram secara konstruktif, serta memberikan wawasan atau referensi terhadap suatu keilmuan. Secara keilmuan, media dan penyiaran Islam dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, khususnya bagi perkembangan ilmu dakwah, komunikasi, dan penyiaran.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi agar kita dapat lebih selektif dalam berkhotbah, khususnya khotbah yang disiarkan secara langsung di televisi.

E. Landasan Pemikiran

1. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah landasan penelitian terdahulu sebagai bahan sandaran atau referensi penelitian yang ada kesesuaian atau kemiripan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan dalam bentuk jurnal dan skripsi, sebagai berikut:

Pertama, Domikus Tulasi melakukan penelitian dalam bentuk jurnal berjudul "Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dalam Perspektif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)" pada tahun 2014, saat mengambil jurusan Marketing Communication, Fakultas Komunikasi dan Ekonomi, BINUS University. Publikasi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu mengkaji implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (P3), yang berusaha menetapkan norma-norma perilaku etis bagi tayangan televisi sebagai media massa, khususnya Trans7. Selain kesamaan, objek yang diteliti, khususnya pelaksanaan pembatasan di Trans7, menjadi pembeda.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal di Semarang Tahun 2014-2016" yang ditulis oleh Eli Fatmala pada tahun 2018, jurusan

Komunikasi Penyiaran Islam konsentrasi Televisi Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo. Skripsi ini memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yaitu meneliti tentang sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap siaran dakwah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah terhadap siaran dakwah televisi lokal. Selain kesamaan, yang membedakan adalah objek yang diteliti oleh KPID Jawa Tengah.

Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dalam Mengawasi Siaran Keagamaan Islam di Televisi Swasta" yang ditulis oleh Leni Andriyaningsih pada tahun 2020, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo. Skripsi ini memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yaitu meneliti tentang sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap siaran dakwah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap siaran keagamaan Islam. Selain kesamaan, yang menjadi pembeda adalah hal yang diteliti adalah terhadap siaran keagamaan Islam di televisi swasta.

Keempat, penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam Penerapan Konten Lokal pada Stasiun Penyiaran Berjaringan di Provinsi Riau" yang ditulis oleh Kenny Anthiya, Suyanto, dan Belli Nasution pada tahun 2022, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Riau. Jurnal ini memiliki

kesamaan dalam penelitian ini, terutama mengkaji implementasi Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia. Selain kesamaan tersebut, yang menjadi pembeda adalah objek yang diteliti oleh KPID Riau.

Tabel 1. 1 Kajian Penelitian Relevan

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Domikus Tulasi	2014	Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran menurut Perspektif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	Meneliti tentang Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran (Regulasi) Komisi Penyiaran Indonesia	Objek yang diteliti Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran (Regulasi) Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Trans7
2.	Eli Fatmala	2018	Sistem Pengawasan KPID Jawa Tengah Terhadap Siaran Dakwah Televisi Lokal Semarang tahun 2014-2016	Meneliti tentang sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap siaran dakwah	Objek yang diteliti KPID Jawa Tengah.
3.	Andriyaningsih	2020	Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam di Televisi Swasta	Meneliti tentang sistem pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia	Objek yang diteliti yakni tayangan religi yang ada di MNCTV
4.	Kenny Anthiya, Suyanto, Belli	2022	Implementasi Kebijakan Komunikasi Komisi	Meneliti Tentang Penerapan Kebijakan	Objek yang diteliti KPID Riau

	Nasution Leni		Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada StasiunSiaran Berjaringan Di Provinsi Riau	Komisi Penyiaran Indonesia. Pusat terhadap siaran dakwah	
--	------------------	--	--	--	--

2. Landasan Teoritis

Tujuan dari teori dalam penelitian ini adalah sebagai acuan untuk memahami fakta dan fenomena yang menjadi subjek penelitian dan sebagai kerangka kerja bagi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori untuk membantu proses penelitian.

Model Proses atau Aliran Smith (1973)

Smith percaya bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam proses implementasi. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain, sehingga menghasilkan ketegangan yang dapat menimbulkan pertentangan, bahkan tindakan fisik, yang pada titik ini mengharuskan penggunaan institusi untuk mencapai tujuan kebijakan. Ketegangan juga dapat menghasilkan perubahan dalam alur kelembagaan.

Hasilnya, model interaksi empat variabel dalam implementasi kebijakan menghasilkan kontras, ketegangan, dan tekanan. Pola interaksi ini dapat mengarah pada pembentukan institusi tertentu, serta digunakan sebagai respon untuk mengurangi ketegangan dan memberikan umpan balik ke dalam matriks

pola transaksional dan institusional. Empat faktor dalam implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. *Idealized Policy* (Kebijakan yang diidealkan), atau pola interaksi ideal yang digariskan dalam kebijakan yang hendak diterapkan.
- b. *Target Group* (kelompok sasaran), yaitu mereka (orang-orang) yang paling terkena dampak langsung dari kebijakan dan harus mengadopsi pola-pola keterlibatan yang diharapkan.
- c. *Implementing Organization* (Organisasi pelaksana) atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.
- d. *Environmental Factors* (Unsur-unsur lingkungan) yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti dimensi-dimensi kultural, sosial, ekonomi, dan politik.

3. Kerangka Konseptual

a. Implementasi

Implementasi didefinisikan dalam kamus Webster dan Roger sebagai "melaksanakan, mencapai, memenuhi, menghasilkan, dan menyelesaikan" (Hill dan Hupe 2002). Menurut KBBI (2002), implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dianggap sebagai pelaksanaan, penerapan, atau penyelesaian.

Implementasi terkait dengan kebijakan yang spesifik, seperti jawaban yang spesifik atau khusus untuk masalah sosial tertentu (Hill dan Hupe 2002). Implementasi kebijakan adalah tahap dalam proses kebijakan yang

terjadi sesaat setelah sebuah undang-undang disahkan. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diadopsi untuk memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau bentuk-bentuk lain dari dampak konkret.

b. Regulasi Pengawasan

Secara umum, regulasi adalah upaya untuk mengatur individu atau masyarakat dengan berbagai bentuk aturan atau batasan. Regulasi sering kali diberlakukan oleh negara agar masyarakat dapat berfungsi tanpa adanya *bias* satu sama lain di dalam masyarakat, atau dengan pemerintah atau negara itu sendiri.

Sementara itu, istilah "awas" dalam bahasa Indonesia berarti "jaga" (Depdiknas, 2008: 123). Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang memastikan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan dinyatakan, dan pemerintah (aturan) disediakan. Pengawasan adalah praktek pengamatan dari para pelaku dalam suatu organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Siagian, 2003:12).

Peraturan pengawasan adalah kumpulan peraturan yang dikembangkan dan ditegakkan oleh suatu instansi atau organisasi dalam suatu kegiatan untuk menjamin agar tugas dan pekerjaan diselesaikan sesuai dengan norma-norma yang ditetapkan.

c. Tayangan Religi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tayangan sebagai segala sesuatu yang diproyeksikan (dipertunjukkan), dipertontonkan (film dan sebagainya), dan disajikan (Depdiknas, 2003). Sementara itu, religi didefinisikan sebagai "perilaku terhadap agama dalam bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai agama" (Anock dan Suroso, 2008).

Menurut Glock dalam Paloutzian (dalam Sudrajat, 2010), religi adalah komitmen keagamaan, yang dianggap sebagai kebenaran agama, apa yang dilakukan seseorang dalam hal keyakinan, perasaan, atau pengalaman seseorang menerima pengetahuan yang tercakup dalam agamanya, dan bagaimana seseorang mengalami dan dipengaruhi oleh agama yang dianutnya. Menurut R. Stark dan C.Y. Glock (dalam Ancok dan Suroso, 2008), religi terdiri dari lima komponen yaitu keyakinan umum (*beliefs*), perilaku keagamaan (*practices*), perasaan keagamaan (*emotion*), sudut pandang dan keyakinan (*viewpoints and beliefs*), pengetahuan agama (*knowledge*), dan akibat-akibat (*effect*).

Program keagamaan (Tayangan Religi) adalah program yang menampilkan wacana keagamaan yang beragam (Latief, 2015:32). Simbol-simbol sakral Islam yang sebelumnya hanya dapat dilihat secara eksklusif dalam ritus-ritus keagamaan, kini dapat ditemukan dalam realitas pertunjukannya melalui tayangan televisi. Lebih jauh lagi, menyaksikan tayangan keagamaan oleh khalayak dapat dilihat oleh publik sebagai

pengganti acara keagamaan itu sendiri, sehingga mencederai praktik ritus keagamaan yang sakral di masyarakat. (Amirudin, 2018).

d. Televisi

Televisi berasal dari kata “*tele*” yang berarti jauh dan visi yang berarti penglihatan, oleh karena itu televisi dapat dianggap sebagai melihat sesuatu dari jarak jauh. Televisi adalah teknologi yang mengkomunikasikan gambar dan suara (bunyi) melalui kabel atau melalui ruang angkasa dengan menggunakan peralatan yang mengubah cahaya (gambar) dan suara (bunyi) menjadi gelombang listrik dan kemudian kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar (Depdiknas, 2003:1162).

Televisi, sebagai cara untuk mentransmisikan berbagai jenis informasi kepada publik, merupakan bagian dari sistem yang besar dan rumit. Dudukan ini akan berfungsi dengan baik jika diposisikan dalam sistem yang bekerja dengan yang lain dalam fungsi yang tepat. Sistem ini dikenal sebagai penyiaran televisi, dan terdiri dari pembuatan pesan, transmisi gelombang, dan televisi itu sendiri sebagai media penerima pesan.

e. Regulasi Media

Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara etimologis berarti perantara (Asmuni Syukir, 1986:17). Wilbur Schramm (1977) mendeskripsikan media sebagai "teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan." Secara khusus, media diartikan sebagai alat berwujud yang

menginterpretasikan pesan atau informasi pendidikan, seperti buku, film, video, kaset, presentasi, dan lain-lain.

Mohammad Ansar Akil (2014:139) Regulasi dalam media mengacu pada peraturan yang harus diikuti oleh media untuk memenuhi tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Regulasi dapat diberlakukan oleh pemerintah (seperti undang-undang pers) atau kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (seperti kode etik wartawan). Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 mengatur pengelolaan media audio visual (penyiaran).

Dapat disimpulkan bahwa Regulasi Media mengacu pada hukum dan peraturan yang mengatur hubungan dan fungsi media massa dan teknologi media.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Siaran Religi Damai Indonesiaku di TVOne (Studi Deskriptif di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat), yang dilatarbelakangi oleh adanya kasus pelanggaran pada siaran religi Damai Indonesiaku di TVOne pada tahun 2016 yang tidak sesuai dengan aturan penyiaran KPI Pusat yaitu P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran).

Kasus ini melanggar BAB IV tentang "Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan" pasal 7 ayat 1 yang menyatakan: tidak mengandung unsur penyerangan, penghinaan, dan/atau pelecehan

terhadap pendapat dan keyakinan antar atau intra umat beragama serta menghormati etika pergaulan antar umat beragama. Atas dasar itu, KPI Pusat memberikan teguran resmi kepada program Damai Indonesiaku di TVOne. Hal ini menjadi salah satu kriteria tumbuhnya dakwah pada tayangan religi saat ini, penerapan aturan yang menjadi norma pada tayangan religi di televisi dan proses pelaksanaan aturan tersebut.

2. Paradigma dan Pendekatan

Para peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam paradigma penelitian ini untuk menghasilkan prediksi yang sistematis, realistis, dan akurat tentang kejadian dan fitur populasi atau lokasi tertentu. Penelitian deskriptif, dalam arti yang paling harfiah adalah penelitian yang berusaha mencandra (*to describe*) suatu keadaan atau peristiwa (Suryabrata, 2012, h. 75). Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Peraturan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Program Damai Indonesiaku di TVONE (Studi Deskriptif di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat) secara alamiah dan tanpa adanya perubahan.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada filsafat *post-positivisme* yang digunakan untuk mengkaji keadaan objek yang alamiah, pengambilan sampel sumber data bersifat kesengajaan dan bersifat *snowball*, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan signifikansi daripada generalisasi (Sadiah, 2015:18).

Penelitian kualitatif membutuhkan data berupa informasi deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ciri-ciri utamanya berasal dari lingkungan alam atau dari realitas sosial, dengan menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan kajian pustaka. Teori dibangun di atas data. Penyajian dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara naratif. Jenis penelitian kualitatif seperti deskriptif, studi kasus, fenomenologi, dan sejarah.

4. Jenis data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Teknik kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan sistematis, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sadiah, 2015:18).

Peneliti menemukan jenis data dalam penelitian sebagai berikut:

- a) Implementasi regulasi ideal pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE.
- b) Kelompok Sasaran dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- c) Badan-badan pelaksana dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE.

d) Faktor Lingkungan dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE

b. Sumber Data

Para peneliti mengumpulkan sumber data primer dan sekunder dalam upaya penelitian ini.

a) Sumber data primer.

Sumber data primer adalah tempat, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), di mana peneliti mengunjungi secara langsung untuk memperoleh data. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Tenaga Ahli Penjatuhan Sanksi, Tim Isi Siaran (Tenaga Ahli, Koordinator, dan staff) dan Produser Damai Indonesiaku di TVONE. Peneliti akan mendapatkan informasi langsung terkait dengan Implementasi Regulasi Pengawasan pada program religi Damai Indonesiaku di TVONE sebagai narasumber atau sumber informasi untuk data yang dikumpulkan.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder didefinisikan sebagai data pelengkap yang peneliti dapatkan dalam bentuk buku-buku, *website*, dan jurnal yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, dan yang dimaksudkan untuk melengkapi atau menambah data yang ada.

5. Informan

Informan mengumpulkan data seperti peneliti, melakukan observasi dan wawancara sesuai kebutuhan untuk mengatasi masalah. Pemberi informasi primer dan sekunder. Informan primer melakukan observasi dan wawancara dengan Tenaga Ahli Penjatuhan Sanksi, Tim Isi Siaran (Tenaga Ahli, Koordinator, dan staff) dan Produser Damai Indonesiaku di TVONE. Informasi sekunder penulis dapatkan dari staff isi siaran dan peserta magang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Kegiatan melihat target penyelidikan disebut sebagai observasi. Peneliti akan melakukannya dengan dua cara: secara langsung dan tidak langsung. Observasi langsung, peneliti melihat langsung di tempat. Mencari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Observasi tidak langsung peneliti akan membuat data melalui catatan-catatan penelitian atau yang telah didokumentasikan sebelumnya, terutama yang disimpan sebagai koleksi perpustakaan yang berisi koleksi buku dan atau non buku. Koleksi buku merupakan koleksi buku-buku pelengkap untuk penjelasan audio visual. Koleksi buku disusun dan disimpan secara sistematis sehingga setiap pengguna dapat dengan cepat mencari dan menemukan buku yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan dua jenis wawancara: wawancara terbuka dan wawancara terencana. Wawancara Terbuka Peneliti melakukan evaluasi data terhadap sejumlah informan dan sumber yang sama, terutama Tenaga Ahli Penjatuhan Sanksi, Tim Isi Siaran (Tenaga Ahli, Koordinator, dan staff) dan Produser Damai Indonesiaku di TVONE. Wawancara terjadwal sangat baik untuk membangun kedekatan dan keterbukaan, serta untuk tujuan penelitian.

Wawancara terjadwal dilakukan untuk memperoleh data yang sangat penting untuk penelitian, seperti:

- a) implementasi regulasi ideal pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE?
- b) Kelompok Sasaran dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- c) Badan-badan pelaksana dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE
- d) Faktor Lingkungan dalam implementasi regulasi pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE

c. Dokumentasi

Data dalam dokumentasi berguna untuk membantu peneliti melihat beberapa data yang mungkin belum didapatkan. Beberapa catatan tertulis dan visual diperlukan untuk memudahkan analisis data penelitian, seperti data terkait: Memantau kegiatan, rapat keputusan, data SOP, kepengurusan/struktur organisasi, data pelanggaran administratif terkait siaran religi Damai Indonesiaku di TVOne.

7. Teknik Keabsahan Data

Mengenai teknik validasi data dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, yang merupakan lembaga pengawas langsung siaran TV di Indonesia, khususnya tayangan religi Damai Indonesiaku di TVONE dan kantor TVONE untuk mendapatkan data-data subjek penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

8. Teknik Analisis Data

Selama penelitian peneliti menggunakan metodologi analisis interaktif. Metodologi ini memiliki tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan-kegiatan ini berbentuk interaksi antara ketiga komponen tersebut, yang secara metodis dikaji sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis dalam rangka mempertegas, memperpendek, memfokuskan, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengorganisasikan data dalam rangka menarik kesimpulan atau memperoleh temuan-temuan pokok mengenai Implementasi Regulasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap Tayangan Religi Damai Indonesiaku di TVOne (Studi deskriptif terhadap Komisi Penyiaran Indonesia Pusat). Proses yang berlangsung hingga selesainya laporan akhir, atau dengan kata lain data, merupakan proses seleksi data mentah, interpretasi, penyederhanaan, dan abstraksi.

b. Tampilan data (data *display*)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari keseluruhan kumpulan data yang darinya dapat ditarik sebuah kesimpulan, maka peneliti berusaha untuk mengorganisasikannya ke dalam suatu sajian data yang jelas dan baik yang berkaitan dengan Implementasi Regulasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Terhadap Program Siaran Religi Damai Indonesiaku di TVOne (Studi Deskriptif Komisi Penyiaran Indonesia Pusat).

c. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, khususnya mengenai pemilihan data, penarikan kesimpulan dilakukan dari proses pengumpulan data awal mengenai Implementasi Peraturan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

pada program siaran religi Damai Indonesiaku di TVOne (studi deskriptif pada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat) sehingga peneliti menjadi bagian dari alat penelitian, sehingga keakuratan dan keabsahan dari setiap data telah teruji. Dengan model analisis interaktif, peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

